



PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH
DINAS KEHUTANAN

Jalan Imam Bonjol No. 1 A Palangka Raya 73112
Telepon. 3221834, Faksimile 3221656 Laman: dishut.kalteng.go.id, Pos-el: dishut@kalteng.go.id

**KERANGKA ACUAN KERJA
(KAK)**

**BELANJA BAHAN-BAHAN/BIBIT TANAMAN UNTUK PENANAMAN
PENGHIJAUAN KEGIATAN REHABILITASI LAHAN DI KAB./KOTA DI
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH**

SATUAN KERJA	: DINAS KEHUTANAN PROVINSI KALIMANTAN TENGAH
PROGRAM	: PENGELOLAAN HUTAN
KEGIATAN	: PERBENIHAN TANAMAN HUTAN
SUB KEGIATAN	: PEMBUATAN DAN PENGADAAN BIBIT UNTUK REHABILITASI LAHAN
PEKERJAAN	: BELANJA BAHAN-BAHAN/BIBIT TANAMAN UNTUK PENANAMAN PENGHIJAUAN KEGIATAN REHABILITASI LAHAN
KODE KEGIATAN	: 3.28.03.1.09

TAHUN ANGGARAN 2025

**KERANGKA ACUAN KERJA (KAK)
BELANJA BAHAN-BAHAN/BIBIT TANAMAN UNTUK PENANAMAN
PENGHIJAUAN KEGIATAN REHABILITASI LAHAN**

A. LATAR BELAKANG

Kegiatan Rehabilitasi Hutan dan Lahan sangat diperlukan mengingat semakin meningkatnya penurunan daya dukung dan fungsi hutan dan lahan sebagai akibat meningkatnya perkembangan penduduk dan penggunaan lahan.

Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Tengah sebagai Satuan Kerja Perangkat Daerah yang berdasarkan Peraturan Gubernur Nomor 37 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Tengah, diantaranya melalui Bidang Pengelolaan Daerah Aliran Sungai dan Rehabilitasi Hutan dan Lahan, memiliki tugas dan kewenangan untuk melakukan kegiatan rehabilitasi lahan diantaranya penghijauan lingkungan.

Salah satu bentuk kegiatan rehabilitasi lahan adalah penanaman penghijauan. Dalam pelaksanaan kegiatan penanaman penghijauan ini Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Tengah mendukung kegiatan penghijauan berupa bantuan bibit untuk ditanam di pekarangan rumah maupun ruang terbuka hijau baik oleh masyarakat maupun instansi pemerintah daerah maupun stakeholder terkait di Provinsi Kalimantan Tengah, sehingga diharapkan rehabilitasi lahan melalui penanaman penghijauan yang dilakukan dapat berjalan dengan lancar dan berhasil sesuai yang diharapkan serta dapat berfungsi untuk memulihkan dan meningkatkan daya dukung lahan yang berdampak positif terhadap keasrian lingkungan yang sehat dan nyaman.

Untuk mendukung terlaksananya kegiatan penanaman penghijauan tersebut, harus didukung dengan ketersediaan bibit tanaman yang akan ditanam. Untuk itu, Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Tengah telah menganggarkan melalui Daftar Pelaksanaan Anggaran Tahun 2025 yang bersumber dari Dana Bagi Hasil Dana Reboisasi (DBH-DR) berupa belanja bahan-bahan/bibit tanaman penanaman penghijauan kegiatan rehabilitasi lahan di Provinsi Kalimantan Tengah.

B. MAKSUD DAN TUJUAN

a. Maksud

Adapun maksud dari kegiatan belanja bibit penanaman penghijauan adalah untuk mendukung ketersediaan bibit tanaman untuk kelancaran pelaksanaan penghijauan lingkungan di Provinsi Kalimantan Tengah.

b. Tujuan

Tujuannya adalah menyediakan bibit tanaman yang baik sesuai yang dibutuhkan untuk kegiatan penanaman dan pemeliharaan dalam penghijauan lingkungan di Provinsi Kalimantan Tengah

C. TARGET DAN SASARAN

Target adalah menyediakan bibit tanaman yang berkualitas terdiri dari jenis bibit Jambu Air Madu Deli, Tabe buya, Bambu betung, Jambu kristal, Jengkol, Jeruk manis, Klengkeng, Langsung, Mahoni, Matoa, Petai, Rambutan, Sawo cangkok dan Trembesi di Provinsi Kalimantan Tengah.

Sasarannya adalah bibit-bibit yang tersedia dapat ditanam dalam rangka pelaksanaan penghijauan lingkungan yang dilaksanakan oleh Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Tengah.

D. DASAR – DASAR HUKUM

Dalam rangka pelaksanaan belanja bahan-bahan/bibit tanaman, untuk kegiatan bantuan bibit di Provinsi Kalimantan Tengah dalam rangka penanaman penghijauan, mengacu sebagai berikut :

- a. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2014 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang
- b. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang
- b. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah.
- c. Peraturan pemerintah (PP) Nomor : 26 Tahun 2020 tentang Rehabilitasi dan Reklamasi Hutan.
- d. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Nomor 23 Tahun 2021 Tentang Pelaksanaan Rehabilitasi Hutan dan Lahan.
- e. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 55 Tahun 2024 tentang Penggunaan Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam Kehutanan Dana Reboisasi.
- f. DPA–SKPD Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Tengah Nomor. DPA/A.1/3.28.0.00.0.00.01.0000/001/2024 tanggal 02 Januari 2025.

E. NAMA DAN ORGANISASI PENGADAAN BARANG DAN JASA

Organisasi dan/atau Instansi yang menyelenggarakan atau mengadakan pekerjaan belanja bahan-bahan/bibit tanaman untuk penanaman penghijauan kegiatan rehabilitasi lahan di Provinsi Kalimantan Tengah adalah sebagai berikut :

1. Nama Organisasi/Instansi :
Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Tengah yang alamat Jalan Imam Bonjol No. 01. Palangka Raya
2. Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) sekaligus sebagai Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) yang bertanggung jawab terhadap kegiatan yaitu :
Nama : **ANSAR, S.Hut., M.Si**
NIP. : 197706211997031006
Jabatan : Kepala Bidang Pengelolaan Daerah Aliran Sungai dan Rehabilitasi Hutan dan Lahan.

F. SUMBER DANA

DPA SKPD : Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Tengah
Tahun Anggaran 2025
Program : Pengelolaan Hutan
Kegiatan : Perbenihan Tanaman Hutan
Pekerjaan : bahan-bahan/bibit tanaman untuk penanaman penghijauan
Kode Rekening : 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis)

G. LOKASI PEKERJAAN DAN PELAKSANAAN

1. Lokasi Pekerjaan

Lokasi pekerjaan dalam rangka belanja bahan-bahan/bibit tanaman untuk penanaman penghijauan kegiatan rehabilitasi lahan adalah di Palangka Raya.

2. Pelaksanaan Pekerjaan

Pekerjaan dalam rangka belanja bahan-bahan/bibit tanaman untuk penanaman penghijauan kegiatan rehabilitasi lahan di Provinsi Kalimantan Tengah, dilaksanakan melalui tahapan sebagai berikut

- a. Penyusunan KAK dan HPS;
- b. Pemilihan Penyedia;
- c. Pengadaan Bibit;
- d. Penerimaan Hasil Pekerjaan; dan
- e. Pembayaran setelah pekerjaan dinilai selesai.

H. METODE PELAKSANAAN

- a. Pekerjaan dalam rangka belanja bahan-bahan/ bibit tanaman untuk penanaman penghijauan kegiatan rehabilitasi lahan dengan metode e-purchasing penyedia dengan rincian pengadaan sbb:
 1. Bibit Jambu Air Madu Deli sebanyak 25 batang
 2. Bibit Tabe Buya sebanyak 70 batang
 3. Bibit Bambu Betung sebanyak 250 batang
 4. Bibit Jambu Kristal sebanyak 1000 batang
 5. Bibit Jengkol sebanyak 500 batang
 6. Bibit Jeruk Manis sebanyak 500 batang
 7. Bibit Klengkeng sebanyak 1.500 batang
 8. Bibit Langsung sebanyak 435 batang
 9. Bibit Mahoni sebanyak 200 batang
 10. Bibit Matoa sebanyak 1000 batang
 11. Bibit Petai sebanyak 500 batang
 12. Bibit Rambutan sebanyak 335 batang
 13. Bibit Sawo Cangkok sebanyak 300 batang
 14. Bibit Trembesi sebanyak 270 batang

Kondisi bibit baik dan sehat.
- b. Tahapan dan waktu pelaksanaan belanja bahan-bahan/bibit tanaman untuk penanaman penghijauan kegiatan rehabilitasi lahan di Provinsi Kalimantan Tengah adalah :

No	Pekerjaan	Bulan Pelaksanaan
1.	Belanja bahan-bahan/ bibit tanaman untuk penanaman penghijauan kegiatan rehabilitasi lahan di Provinsi Kalimantan Tengah sebanyak 6.885 batang	Juli 2025

I. JANGKA WAKTU PELAKSANAAN

Jangka waktu yang diperlukan untuk melaksanakan kegiatan pengadaan bibit, untuk penanaman penghijauan di Provinsi Kalimantan Tengah adalah 15 (lima belas) hari kalender sejak penandatanganan surat pesanan (kontrak).

J. PERSYARATAN KUALIFIKASI PENYEDIA

Penyedia Jasa Pekerjaan pengadaan bibit untuk penanaman penghijauan, adalah Pihak Ketiga/Badan Usaha yang telah memiliki Kualifikasi dan Persyaratan sebagai berikut :

1. NIB (Pengusahaan Perbenihan Tanaman Kehutanan) 02140 atau (Pertanian Hortikultura Buah) 01132 yang masih berlaku;
2. Akte Pendirian dan Perubahan Badan Usaha;
3. Bukti telah melunasi Pajak Tahun Terakhir (SPT Tahunan);
4. Mempunyai kemampuan dan pengalaman minimal 1 tahun dalam melaksanakan paket pekerjaan Pengadaan Bibit Tanaman atau sejenis.
5. Memiliki sertifikat standar selaku pengada/ pengedar bibit.

K. OUTPUT PRODUK

Adapun Output Produk Hasil pengadaan bibit dalam rangka penanaman penghijauan di Provinsi Kalimantan Tengah sebanyak satu paket adalah :

No.	Jenis Bahan	Jumlah Bibit
1.	Bibit Jambu Air Madu Deli (tinggi 60 cm – 100 cm)	25 batang
2.	Bibit Tabe Buya (tinggi 60 cm – 100 cm)	70 batang
3.	Bibit Bambu Betung (tinggi 60 cm – 100 cm)	250 batang
4.	Bibit Jambu Kristal (tinggi 60 cm – 100 cm)	1000 batang
5.	Bibit Jengkol (tinggi 60 cm – 100 cm)	500 batang
6.	Bibit Jeruk Manis (tinggi 60 cm – 100 cm)	500 batang
7.	Bibit Klengkeng (tinggi 60 cm – 100 cm)	1500 batang
8.	Bibit Langsung (tinggi 60 cm – 100 cm)	435 batang
9.	Bibit Mahoni (tinggi 60 cm – 100 cm)	200 batang
10.	Bibit Matoa (tinggi 60 cm – 100 cm)	1000 batang
11.	Bibit Petai (tinggi 60 cm – 100 cm)	500 batang
12.	Bibit Rambutan (tinggi 60 cm – 100 cm)	335 batang
13.	Sawo cangkok (tinggi 60 cm – 100 cm)	300 batang
14.	Trembesi (tinggi 60 cm – 100 cm)	270 batang
	Jumlah	6.885 batang

Demikian, Kerangka Acuan Kerja (KAK) atau Term of Reference (ToR) ini dibuat dalam rangka memberi kejelasan secara garis besarnya kepada semua pihak yang berkepentingan terhadap kegiatan ini, baik maksud, tujuan maupun hasil yang akan dicapai.

Palangka Raya, Juli 2025

Kepala Bidang Pengelolaan DAS dan RHL
Selaku Kuasa Pengguna Anggaran (KPA),

ANSAR, S.Hut., M.Si
Pembina
NIP.197706211997031006

